



PUTUSAN

Nomor:179/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rahmad alias Gusti Bin Robi ;
Tempat lahir : Ambon;
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. IV Kel. Ladongi Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim yaitu bernama **Saudara Aswir Yahya, S.H** sebagai Advokat/Penasihat Hukum Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pro Keadilan Kolaka beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 1 Komp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) No. 28 Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara).

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Desember 2020, Nomor:179/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 21 Desember 2020, Nomor:179/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan Hari Sidang

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Alias Gusti Bin Robi** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V17 Pro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V11 Pro warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V15 Pro warna merah hitam;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor:179/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Xiomi Mi A I warna rose Gold;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan pada labelnya Levis A Camp ukuran 23 cm x 14 cm;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru muda dengan ukuran 17,5 cm x 10 cm;

Dikembalikan kepada saksi Ruslan Umar;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tunggal tertanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmad Alias Gusti Bin Robi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam rumah di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki melalui jalan pinggir sawah dengan maksud untuk mencari rumah yang terbuka jendelanya yang



bisa dimasuki, lalu terdakwa tiba di sebuah rumah di Desa Lalowosula yang terparkir sebuah mobil warna silver kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah melalui jendela kaca dan melihat beberapa orang sedang tertidur di lantai, selanjutnya terdakwa menuju pintu depan dan mendorong sedikit pintu dan pintu tersebut sudah mau terbuka namun terganjal oleh kunci kayu sebagai pengganjal pintu yang berada di atas pintu bagian dalam rumah, sehingga terdakwa mengambil kursi yang ada di teras dan meletakkannya di depan pintu lalu terdakwa menaiki kursi tersebut dan memasukkan tangan kanan lewat ventilasi di atas pintu setelah itu terdakwa membuka pengganjal pintu tersebut dan pintu depan rumah bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP Vivo V15 Pro dan 1 (satu) unit HP Samsung J7 milik saksi Aprianti yang tergeletak di dekat kepala, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit HP Vivo V17 Pro milik saksi Ruslan Umar dari atas kursi, lalu mengambil 1 (satu) unit HP Vivo V11 Pro milik saksi Ruslan Umar dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Mi A1 beserta uang tunai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ariani dari dalam tas warna hitam milik saksi Ariani. Setelah itu, terdakwa keluar dari rumah lewat pintu depan dan setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut, terdakwa sempat menggunakan uang tunai yang telah diambilnya untuk kebutuhan terdakwa pribadi, dan selain itu terdakwa juga menjaminkan 1 (satu) unit HP Vivo V15 Pro ke pemilik sebuah café di Desa Onembute, sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Kelurahan Mangolo beserta 5 (lima) unit handphone yang dapat diamankan dari penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone beserta uang tunai kemudian menggunakannya untuk kebutuhan terdakwa pribadi tanpa mempunyai hak dan tanpa kehendak para pemilik barang-barang tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ruslan Umar, saksi Ariani dan saksi Aprianti mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau setidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ariani Alias Ani

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wita dirumah tante saksi yang bernama Asma di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Handphone yang dicuri adalah Handphone Xiaomi Mi A1 dan handphone Nokia milik saya, handphone Vivo V17 Pro dan Vivo V11 Pro milik suami saya saudari RUSLAN (suami saya), handphone Vivo V15 Pro dan handphone Samsung J7 milik adik saya saudari APTIANTI serta uang tunai milik saya dan suami saya sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita kami sekeluarga menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Loea lalu pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 wita kami kemudian ke rumah tante saksi yakni saudari ASMA untuk beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita Saksi terbangun karena adik saksi saudari APRIANTI sibuk mencari handphone miliknya dan Saksi pun kemudian bangun mencari tas milik Saksi yang Saksi simpan di atas kursi sebelum Saksi tidur namun Saksi tidak menemukan tas milik Saksi tersebut dan saat itu pula Saksi menyadari bahwa handphone dan uang tunai milik Saksi dan handphone suami Saksi yang berada di dalam tas ikut hilang bersama tas kemudian kami keluar rumah untuk mencari-cari berharap pelaku masih di sekitar rumah namun tidak menemukan orang yang dapat kami curigai, kemudian suami Saksi saudara RUSLAN melapor hal tersebut di Polsek Ladongi;
- bahwa pekarangan rumah tante Saksi memiliki batas dengan rumah lainnya berupa tanaman bunga disekelilingnya.
- Bahwa selain Saksi yang kehilangan Handphone, sdr. Aprianti juga ikut kehilangan barang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tidak ada ijin dari para pemilik barang.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Saksi Ruslan Umar Alias Cullank Bin Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wita dirumah tante saksi yang bernama Asma di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian adalah Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saudari ASMA melalui pintu depan rumah dengan cara membuka pengganjal/kunci pintu yang terbuat dari kayu dan masuk mengambil handphone vivo v15 Pro dan handphone Samsung J7 milik saudari APRIANTI Ipar saya serta uang tunai milik saya sebanyak 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi meletakkan barang tersebut yaitu handphone Vivo V17 Pro saksi simpan diatas kursi dengan keadaan tercash sementara Handphone Vivi V11 Pro milik saya serta Handphone Xiaomi Mi A1 milik istri Saksi dan uang tunai 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah) tersimpan didalam tas gandeng warna hitam milik istri Saksi, handphone nokia milik saudari ARIANI istri Saksi tersimpan diatas meja tamu, handphone vivo v15 Pro milik saudari APRIANTI tersimpan disamping kasur dekat bantal kepalanya.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi dan bukti pembeliannya sudah taidak ada dan bukti kwitansi, sudah tidak ada namun saksi dapat membuktikan bahwa handphone tersebut milik Saksi berdasarkan dos hp yang Saksi alami yang membuat nomor imei masing-masing hanphene.
- Bahwa Imei dari bukti handphone milik Saksi adalah:
 - Handphone Vivo V17 Pro Nomor Imei1 864372043680733, Imei2 864372043680725,
 - Handphone Vivo V11 Pro Nomor Imei1 865301048386375, Imei2 865301048386367,
 - Handphone xiaomi Mi A1 Nomor Imei1 867325035073124, Imei2 867325035073132,
 - Handphone Samsung J7 Nomor Imei1 358690070917105, Imei2 358691070917103,
 - Handphone Nokia Nomor Imei 358977090280840, Imei2 358977090380848
- Kronolgis pencurian tersebut adalah Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita kami sekeluarga dari Kecamatan

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor:179/Pid.B/2020/PN Kka



Lambandia menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Loea lalu pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wita kami kemudian kerumah tante Saksi yakni saudari ASMA untuk beristirahat, selanjutnya pukul 06.00 Wita saya terbangun karena suasana ribut akibat kehilangan handphone dan Saksipun kemudian bangun mencari handphone milik Saksi yang sebelumnya Saksi cash diatas kursi sebelum Saksi tidur namuna saksi tidak lagi menemukan handphone milik Saksi tersebut dan saat itu pula Saya ketahui bahwa seluruh handphone yang ada dirumah tersebut hilang, kami kemudian keluar rumah untuk mencari cari berharap pelaku masih disekitar rumah namun tidak menemukan orang yang dapat kami curigai, kemudian kami pun melaporkan hal tersebut dipolsek ladongi.

- bahwa pekarangan rumah tante Saksi memiliki batas dengan rumah lainnya berupa tanaman bunga disekelilingnya.
- Bahwa selain Saksi yang kehilangan Handphone, sdr. Aprianti juga ikut kehilangan barang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tidak ada ijin dari para pemilik barang.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada bulan agustus 2019 dan mendapata hukuman dari pengadilan negeri kolaka selama 1 tahun dan 6 bulan namun Terdakwa menjalaninya hanya 10 bulan karena mendapat asimilasi akibat virus corona.
- Bahwa Terdakwa sampai mencuri di rumah tersebut, Terdakw melakukannya secara acak, Terdakwa berjalan dimalam hari mencari rumah yang jendelanya terbuka dan rusak yang bisa Terdakwa masuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuri, dan rumah yang berada di Desa Lalowosula tersebut mengalami rusak pada jendelanya sehingga Terdakwa melihat dari luar keadaan dalam rumah.

- Bahwa yang Terdakwa curi dalam rumah tersebut adalah Ada 6 (enam) buah handphone berbagai jenis yakni 3 (tiga) jenis handphone merk VIVO, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI MI A1, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 dan 1 (satu) buah handphone NOKIA kecil warna hitam serta uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya dan Terdakwa juga tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa kronologis sampai Terdakwa bisa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil kursi yang berada di teras lalu menyimpannya di depan pintu depan rumah kemudian Terdakwa menaiki kursi tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa di ventilasi atas pintu kemudian Terdakwa membuka kunci kayu (pengganjal pintu) yang berada di atas pintu depan bagian dalam rumah kemudian masuk ke dalam rumah melihat 5 (lima) orang sedang tidur di lantai beralaskan karpet lalu Terdakwa mengambil hp Vivo warna merah hitam dan Hp Samsung J7 warna hitam tersimpan di bagian atas dekat kepala mereka, lalu Terdakwa mengambil Hp Vivo warna hitam yang tercash, di atas kursi, lalu Hp Xiaomi Mi A1 dan Hp Vivo biru bersama uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) di dalam tas gendeng wanita kemudian keluar melalui pintu Terdakwa masuk;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk mencari rumah yang terbuka jendelanya yang bisa Terdakwa masuki, Terdakwa berjalan melalui jalan pinggir sawah hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba disebuah rumah kayu di Desa Lalowosula yang terparkir sebuah mobil warna silver lalu Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui jendela kaca dan melihat beberapa orang yang sedang tertidur dilantai, lalu Terdakwa menuju pintu depan dan mendorongnya sedikit dan pintu tersebut sudah terbuka namun terganjal oleh kunci kayu (pengganjal pintu) yang berada diatas pintu bagian dalam rumah tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa di ventilasi atas pintu kemudian Terdakwa membuka kunci kayu (pengganjal pintu) sehingga terbukalah pintu rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor:179/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat 5 (lima) orang yang sedang tidur dilantai beralaskan karpet lalu Terdakwa mengambil Hp Vivo warna merah hitam dan Hp Samsung J7 warna hitam tersimpan dibagian atas dekat kepala mereka, lalu saya mengambil Handphone Vivo warna hitam yang tercash diatas kursi, lalu Hp Xiaomi Mi A1 dan Vivo biru bersama uang tunai didompot sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) didalam tas gendeng wanita kemudian keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Kelurahan Mangolo saya masih membawa 5 (lima) buah handphone, namun 1(satu) handphone merk Vivo warna merah hitam telah Terdakwa simpan seharian sebelumnya di cafe bintang di Desa Onembute pada pemilik cafe tersebut karena Terdakwa tidak mampu membayar tagihan minuman Terdakwa sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jaminan dan uang tunai yang Terdakwa ambil dari dalam dompet yang berada diatas hitam sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa yakni makanan, rokok, pulsa dan lain-lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah pintu pada saat dalam keadaan terkunci.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone VIVO V17 Pro warna merah;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V11 Pro warna biru;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V15 Pro warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Xiami Mi A I warna rose Gold;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan pada labelnya Levis A Camp ukuran 23 cm x 14 cm;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru muda dengan ukuran 17,5 cm x 10 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, juga semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di Pengadilan karena pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wita dirumah tante saksi Korban yang bernama Asma di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur telah mengambil barang.
- Bahwa benar Handphone yang dicuri oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a) Handphone Xiaomi Mi A1 dan handphone Nokia adalah milik Saksi Ariani Alias Ani;
 - b) Handphone Vivo V17 Pro dan Vivo V11 Pro milik saksi Ruslan Umar alias Cullank Bin Umar;
 - c) Handphone Vivo V15 Pro dan handphone Samsung J7 milik saudari APTIANTI
 - d) Uang tunai milik Saksi Ruslan dan Saksi Ariani sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dirumah tante Para Saksi dan bertepatan ada acara dirumah tersebut sehingga para korban bermalam ditempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk mencari rumah yang terbuka jendelanya yang bisa Terdakwa masuki, Terdakwa berjalan melalui jalan pinggir sawah hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di sebuah rumah kayu di Desa Lalowosula yang terparkir sebuah mobil warna silver lalu Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui jendela kaca dan melihat beberapa orang yang sedang tertidur dilantai, lalu Terdakwa menuju pintu depan dan mendorongnya sedikit dan pintu tersebut sudah terbuka namun terganjal oleh kunci kayu (pengganjal pintu) yang berada diatas pintu bagian dalam rumah tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa diventilasi atas pintu kemudian Terdakwa membuka kunci kayu (pengganjal pintu) sehingga terbukalah pintu rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 5 (lima) orang yang sedang tidur dilantai beralaskan karpet lalu Terdakwa mengambil Hp Vivo warna merah hitam dan Hp Samsung J7 warna hitam tersimpan dibagian atas dekat kepala mereka, lalu saya mengambil Handphone

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor:179/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Vivo warna hitam yang tercash diatas kursi, lalu Hp Xiaomi Mi A1 dan Vivo biru bersama uang tunai didompot sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) didalam tas gendeng wanita kemudian keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk;

- Bahwa benar pekarangan rumah tante Saksi Ruslan memiliki batas dengan rumah lainnya berupa tanaman bunga disekelilingnya.
- Bahwa selain Saksi Ariani dan Saksi Ruslan yang kehilangan Handphone, sdr. Aprianti juga ikut kehilangan barang.
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tidak ada ijin dari para pemilik barang dan kerugian yang dialami oleh Korban akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama yang dihukum selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya atau kesalahan Terdakwa? Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan”

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Rahmad Alias Gusti Bin Robi** dengan identitas



lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai salah satu pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa di Pengadilan karena pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wita dirumah tante saksi Korban yang bernama Asma di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur telah mengambil barang, dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Handphone dan uang tunai, handphone yang diambil adalah :

- 1) Handphone Xiaomi Mi A1 dan handphone Nokia adalah milik Saksi Ariani Alias Ani;
- 2) Handphone Vivo V17 Pro dan Vivo V11 Pro milik saksi Ruslan Umar alias Cullank Bin Umar;
- 3) Handphone Vivo V15 Pro dan handphone Samsung J7 milik saudari APTIANTI
- 4) Uang tunai milik Saksi Ruslan dan Saksi Ariani sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

dimana barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dirumah tante Para Saksi dan bertepatan ada acara dirumah tersebut sehingga para korban bermalam ditempat tersebut, kronologis kejadiannya adalah Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk mencari rumah yang terbuka jendelanya yang bisa Terdakwa masuki, Terdakwa berjalan melalui jalan pinggir sawah hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di sebuah rumah kayu di Desa Lalowosula yang terparkir sebuah mobil warna silver lalu Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui jendela kaca dan melihat beberapa orang yang sedang tertidur dilantai, lalu Terdakwa menuju pintu depan dan mendorongnya sedikit dan pintu tersebut sudah terbuka namun terganjal oleh kunci kayu (pengganjal pintu) yang berada diatas pintu bagian dalam rumah tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa diventilasi atas pintu kemudian Terdakwa membuka kunci kayu (pengganjal pintu) sehingga terbukalah pintu rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 5 (lima) orang yang sedang tidur dilantai beralaskan karpet lalu Terdakwa mengambil Hp Vivo warna merah hitam dan Hp Samsung J7 warna hitam tersimpan dibagian atas dekat kepala mereka, lalu saya mengambil Handphone Vivo warna hitam yang tercash diatas kursi, lalu Hp Xiaomi Mi A1 dan Vivo biru bersama uang tunai didompet sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor:179/Pid.B/2020/PN Kka



didalam tas gandang wanita kemudian keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk. dimana pekarangan rumah tante Saksi Ruslan memiliki batas dengan rumah lainnya berupa tanaman bunga disekelilingnya. Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para korban tidak ada ijin dari para pemilik barang dan kerugian yang dialami oleh Korban akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan para saksi keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone VIVO V17 Pro warna merah;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V11 Pro warna biru;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V15 Pro warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi A1 warna rose Gold;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan pada labelnya Levis A Camp ukuran 23 cm x 14 cm;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru muda dengan ukuran 17,5 cm x 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil beberapa handphone dan uang tunai pada waktu malam dan tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa di Pengadilan karena pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wita dirumah tante saksi Korban yang bernama Asma di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur telah mengambil barang, dan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa berupa Handphone dan uang tunai, handphone yang diambil adalah :

- 5) Handphone Xiaomi Mi A1 dan handphone Nokia adalah milik Saksi Ariani Alias Ani;
- 6) Handphone Vivo V17 Pro dan Vivo V11 Pro milik saksi Ruslan Umar alias Cullank Bin Umar;
- 7) Handphone Vivo V15 Pro dan handphone Samsung J7 milik saudari APTIANTI
- 8) Uang tunai milik Saksi Ruslan dan Saksi Ariani sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

dimana barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dirumah tante Para Saksi dan bertepatan ada acara dirumah tersebut sehingga para korban bermalam ditempat tersebut, kronologis kejadiannya adalah Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk mencari rumah yang terbuka jendelanya yang bisa Terdakwa masuki, Terdakwa berjalan melalui jalan pinggir sawah hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di sebuah rumah kayu di Desa Lalowosula yang terparkir sebuah mobil warna silver lalu Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui jendela kaca dan melihat beberapa orang yang sedang tertidur dilantai, lalu Terdakwa menuju pintu depan dan mendorongnya sedikit dan pintu tersebut sudah terbuka namun terganjal oleh kunci kayu (pengganjal pintu) yang berada diatas pintu bagian dalam rumah tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa diventilasi atas pintu kemudian Terdakwa membuka kunci kayu (pengganjal pintu) sehingga terbukalah pintu rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 5 (lima) orang yang sedang tidur dilantai beralaskan karpet lalu Terdakwa mengambil Hp Vivo warna merah hitam dan Hp Samsung J7 warna hitam tersimpan dibagian atas dekat kepala mereka, lalu saya mengambil Handphone Vivo warna hitam yang tercash diatas kursi, lalu Hp Xiaomi Mi A1 dan Vivo biru bersama uang tunai didompot sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) didalam tas gandeng wanita kemudian keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk. dimana pekarangan rumah tante Saksi Ruslan memiliki batas dengan rumah lainnya berupa tanaman bunga disekelilingnya. Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para korban tidak ada ijin dari para pemilik barang dan kerugian yang dialami oleh Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan para saksi keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone VIVO V17 Pro warna merah;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V11 Pro warna biru;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V15 Pro warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Xiami Mi A I warna rose Gold;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan pada labelnya Levis A Camp ukuran 23 cm x 14 cm;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru muda dengan ukuran 17,5 cm x 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil beberapa handphone dan uang tunai pada waktu malam dan tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa waktu kejadian pada jam 04:00 Wita bila dihubungkan dengan pengertian malam sejak terbenam matahari sampai terbitnya mata hari maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada saat mengambil handphone dan uang telah masuk waktu malam, yang letaknya ada didalam rumah tante para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **"Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidair diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone VIVO V17 Pro warna merah;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V11 Pro warna biru;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V15 Pro warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi A1 warna rose Gold;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan pada labelnya Levis A Camp ukuran 23 cm x 14 cm;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru muda dengan ukuran 17,5 cm x 10 cm;

Adalah milik, Ruslan, Aprianti, Ariani maka sudah selayaknya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rahmad Alias Gusti Bin Robi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V17 Pro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V11 Pro warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V15 Pro warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J7 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi A I warna rose Gold;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan pada labelnya Levis A Camp ukuran 23 cm x 14 cm;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru muda dengan ukuran 17,5 cm x 10 cm;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ruslan Umar;

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor:179/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Sherli Patulak S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Basrin, S.H.,

Musafir, S.H.

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti

Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.